



P E N E T A P A N

Nomor : 168 / G / 2015 / PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

PT. PUSAKA BENJINA NUSANTARA, yang diwakili oleh Ir. Ahmad Jauzi MMA,

beralamat di Wisma 99, Jalan Iskandarsyah Raya No. 99, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marthen Pongrekun, S.H., Eva Erna Trihappy, S.H., Andrea Reynaldo, S.H dan Arens Agassi Rantesalu, S.H, Warga Negara Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Marthen Pongrekun & Associates, beralamat di Gedung Bank Mandiri Lt. 3 Ruang 305, Jalan Tanjung Karang No. 3-4A Jakarta Pusat. 10230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan, 12190, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca ;-----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 168 / PEN-DIS / 2015 / PTUN.JKT, tanggal 7 Agustus 2015, tentang Lolos

Dismissal ;-----

2 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 168 / PEN / 2015 / PTUN.JKT, tanggal 7 Agustus 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim

3 Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 168/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 7 Agustus 2015;-----

4 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 168 / PEN-PP / 2015 / PTUN.JKT, tanggal 10 Agustus 2015, tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----

5 Surat Permohonan dari Penggugat tertanggal 13 Agustus 2015, tentang pencabutan

gugatan ;-----

6 Berkas perkara beserta lampirannya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 4 Agustus 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2015 dengan register nomor : 168 / G / 2015 / PTUN-JKT, yang pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk membatalkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 64/C/VII/PMA/2015, tanggal 5 Mei 2015, Perihal Pencabutan Persetujuan Penanaman Modal Asing atas nama PT. Pusaka Benjina Nusantera;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri Persidangan dengan acara Pemeriksaan Persiapan yang gunanya untuk memperbaiki serta menyempurnakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat (Vide pasal 63 Undang - Undang Nomor 5 Tahun Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Permohonan secara tertulis pencabutan gugatan perkara nomor : 168 / G / 2015 / PTUN-JKT melalui persuratan dan diterima oleh Hakim Ketua Majelis pada tanggal 14 Agustus 2015, dengan alasan gugatan yang diajukan belum sempurna:

Menimbang, bahwa Ketentuan pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :-----

- (1). Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;-----
- (2). Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa Permohonan pencabutan diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tahap Pemeriksaan Persiapan, sehingga tidak perlu persetujuan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Permohonan Pencabutan dari Kuasa Hukum Penggugat, Pengadilan berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara Nomor : 168/ G / 2015/ PTUN-JKT, dari Buku Register Induk Perkara, serta menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan dimuat dalam Amar Penetapan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan lain yang berkaitan;-----

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 168 / G / 2015 / PTUN.JKT ;-----
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Gugatan Penggugat dari Register perkara dalam perkara Nomor : 168 / G / 2015 / PTUN-JKT;-----
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 188.000,- (Seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015, oleh kami H. UJANG ABDULLAH, S.H.,M.Si. sebagai Hakim Ketua Majelis, INDARYADI, S.H.,M.H. dan HARYATI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh NINIK SULISTYANINGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun kuasanya.-----

HAKIM –HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

I INDARYADI MS, S.H.,M.H.

H. UJANG ABDULLAH, S.H.,M.Si.

II HARYATI, S.H.,M.H.



PANITERA PENGGANTI

NINIK SULISTYANINGSIH,S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 125.000,-
Panggilan	Rp. 22.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 188.000,-

(Seratus Delapan Puluh Delapan ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)